



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN MASJID

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi kota padang sebagai kota metropolitan yang madani, perlu mengoptimalkan pengelolaan dan penyelenggaraan masjid yang masih sebatas rumah ibadah, tempat pelaksanaan dakwah, pendidikan al-quran untuk anak-anak, dan tempat pengajian kaum perempuan (majelis taklim);
 - b. bahwa pengelolaan masjid bersifat dinamis sehingga masjid sebagai tempat pembinaan umat perlu dikelola secara profesional dan difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui kegiatan dalam bidang idarah, imarah, dan ri'ayah;
 - c. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan masjid yang sesuai dengan standar pembinaan masjid, diperlukan peraturan daerah yang mengatur fasilitasi penyelenggaraan masjid sehingga memiliki kemaslahatan yang besar bagi umat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Masjid;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG
dan
WALI KOTA PADANG

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN MASJID.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh lurah.
7. Masjid adalah rumah tempat ibadah umat islam.
8. Idarah adalah kegiatan pengelolaan yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan, pengawasan dan pelaporan.
9. Imarah adalah kegiatan memakmurkan masjid seperti peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial dan peringatan hari besar Islam.
10. Ri'ayah adalah kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan, lingkungan, kebersihan, keindahan, dan keamanan masjid termasuk penentuan arah kiblat.
11. Masjid Percontohan adalah masjid sebagai tempat pelaksanaan ibadah, dakwah, pendidikan, pembinaan umat, penguatan keluarga, serta pengembangan ekonomi umat yang memenuhi standar idarah, imarah, dan ri'ayah serta dapat dijadikan contoh dalam pembinaan dan pengelolaan manajemen Masjid.
12. Tipologi Masjid adalah klasifikasi masjid berdasarkan tempat, tingkatan dan kriteria serta fungsi penunjang dan kegiatannya.
13. Penghargaan Masjid Paripurna adalah penghargaan yang diberikan kepada masjid yang dijadikan sebagai masjid percontohan setiap tahun oleh Wali Kota.

Pasal 2

Fasilitasi penyelenggaraan Masjid berfungsi untuk mewujudkan Daerah yang madani berbasis pendidikan, perdagangan, dan pariwisata yang unggul serta berdaya saing dengan mengoptimalkan peran Masjid di bidang Idarah, Imarah, dan Ri'ayah secara profesional.

Pasal 3

Tujuan fasilitasi penyelenggaraan Masjid adalah :

- a. menjadikan Masjid sebagai implementasi visi, misi dan program dalam melayani, membina, dan memberdayakan masyarakat yang religius, berbudaya, dan berkarakter;
- b. mewujudkan Masjid yang memenuhi standar dalam bidang Idarah, Imanah, dan Ri'ayah serta menjadi contoh dalam pengelolaan Masjid; dan
- c. mewujudkan Masjid sebagai pusat ketahanan masyarakat, pengembangan ekonomi keummatan, pembinaan dan pendidikan masyarakat muslim taat beribadah, berakhlak mulia, sehat, cerdas, gemar bersilaturahmi, dan cinta tanah air.

Pasal 4

Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Masjid berdasarkan kewenangan sesuai dengan standar pembinaan manajemen Masjid.

BAB II

FASILITASI PEMENUHAN STANDAR PEMBINAAN
MANAJEMEN MASJID

Bagian Kesatu
Standar Idarah

Pasal 5

- (1) Fasilitasi pemenuhan standar Idarah Masjid oleh Pemerintah Daerah, meliputi bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. pengorganisasian;
 - c. pengadministrasian keuangan;
 - d. manajemen kepengurusan;
 - e. manajemen kesekretariatan;
 - f. manajemen keuangan;
 - g. pengawasan dan pelaporan; dan
 - h. kegiatan pemenuhan standar bidang Idarah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Standar Imarah

Pasal 6

- (1) Fasilitasi pemenuhan standar Imarah Masjid oleh Pemerintah Daerah dilakukan dalam bentuk :
 - a. pelaksanaan subuh mubarakah;

- b. pembinaan remaja Masjid;
 - c. pembinaan tahfidz;
 - d. penyediaan sarana ruang pembelajaran digital;
 - e. pelatihan dan pengembangan;
 - f. bantuan keuangan;
 - g. pengembangan program keagamaan;
 - h. kegiatan peribadatan;
 - i. majelis taklim;
 - j. perpustakaan;
 - k. taman kanak-kanak;
 - l. taman Pendidikan AlQur'an, taklimul Qur'an lil aulad, madrasah diniyah taklimiyah awwaliyah, madrasah diniyah taklimiyah wustho dan sejenisnya;
 - m. pembinaan ibadah sosial;
 - n. peringatan hari besar Islam dan hari besar nasional;
 - o. pembinaan wanita;
 - p. koperasi;
 - q. kesehatan;
 - r. pengawasan dan evaluasi;
 - s. pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan; dan
 - t. kegiatan pemenuhan standar bidang Imarah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Standar Ri'ayah

Pasal 7

- (1) Fasilitasi pemenuhan standar Ri'ayah Masjid oleh Pemerintah Daerah, meliputi bidang :
- a. pelatihan dan pengembangan;
 - b. bantuan keuangan;
 - c. pengadaan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - d. pembinaan arsitektur bangunan;
 - e. pemeliharaan kebersihan Masjid dan lingkungan;
 - f. pengawasan dan evaluasi;
 - g. bantuan keamanan dan ketertiban;
 - h. kerjasama dengan masyarakat; dan
 - i. kegiatan pemenuhan standar bidang Ri'ayah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III
PENGHARGAAN

Pasal 8

- (1) Masjid yang telah memenuhi standar pembinaan manajemen Masjid, diberikan penghargaan sebagai Masjid percontohan.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sertifikat Masjid Paripurna; dan/atau
 - b. pemberian insentif.
- (3) Masjid percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dengan keputusan Wali Kota.
- (4) Masjid yang telah ditetapkan sebagai Masjid percontohan dapat melakukan pembinaan terhadap Masjid diwilayahnya.
- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut apabila berdasarkan hasil evaluasi dan pengawasan tim pengawasan Masjid Paripurna tidak lagi memenuhi persyaratan Masjid Percontohan.

Pasal 9

- (1) Untuk dijadikan sebagai Masjid Percontohan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memenuhi standar pembinaan manajemen Masjid sesuai dengan tipologi Masjid; dan
 - b. memperoleh rekomendasi dari tim penilai.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Wali Kota, yang terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. DPRD;
 - c. kementerian agama;
 - d. majelis ulama indonesia;
 - e. lembaga kerapatan adat alam minangkabau;
 - f. dewan Masjid Indonesia;
 - g. akademisi;
 - h. tokoh agama; dan
 - i. perwakilan masyarakat.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

BAB IV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mengembangkan Masjid Percontohan, masyarakat dapat berperan serta aktif dalam bentuk pemberian infak, sedekah, wakaf, zakat dan philantropi lainnya.
- (2) Dalam rangka memakmurkan Masjid Percontohan, badan usaha dapat berperan serta dalam bentuk pemberian tanggung jawab sosial perusahaan di bidang sumber daya dan peningkatan sarana dan prasarana.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap pemenuhan standar pembinaan manajemen Masjid.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan dalam rangka pembinaan dan pengelolaan Masjid bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- c. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 8 April 2025

WALI KOTA PADANG,


FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang
pada tanggal 8 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,


ANDREE HARMADI ALGAMAR

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2025 NOMOR 3.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT :
(3/7/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN MASJID

I. UMUM

Masjid adalah rumah ibadah umat Islam sebagai tempat pelaksanaan ibadah, dakwah, pendidikan dan pembinaan umat, penguatan keluarga, serta pengembangan ekonomi umat yang memenuhi standar idarah, imarah, dan ri'ayah serta dapat dijadikan contoh dalam pembinaan dan pengelolaan Manajemen Masjid. Masjid merupakan central umat Islam dalam berbagai aspek, baik dari Sisi hubungan manusia dengan manusia (habl min al-nas) atau hubungan manusia dengan Allah SWT (habl min Allah). Dengan demikian, pengelolaan masjid menjadi sangat penting bila mempertimbangkan dua aspek di atas. Setidaknya, terdapat tiga aspek penting dalam pengelolaan masjid.

Pertama, Idarah merupakan kegiatan pengelolaan yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan, pengawasan dan pelaporan masjid paripurna, yang bertujuan untuk mengembangkan dan mengatur kerjasama dari banyak orang guna mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan akhir idarah masjid adalah agar lebih mampu mengembangkan kegiatan, makin dicintai jemaat dan berhasil membina dakwah di lingkungannya.

Kedua, Imarah merupakan kegiatan memakmurkan masjid seperti peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial dan peringatan hari besar Islam, yang bertujuan positif bagi pembinaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan negara. Aspek yang menjadi perhatian dalam sisi imarah masjid mendorong kegiatan dimasjid menjadi terprogram dan terstruktur sehingga masyarakat nyaman untuk mengunjungi masjid.

Ketiga, Ri'ayah masjid kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan, lingkungan, kebersihan, keindahan dan keamanan masjid termasuk penentuan arah kiblat, yang bertujuan memelihara masjid dari segi bangunan, keindahan dan kebersihan. Dengan adanya ri'ayah masjid sebagai rumah Allah yang suci dan mulia akan nampak bersih, cerah dan indah, sehingga dapat memberikan daya tarik, rasa nyaman dan menyenangkan bagi siapa saja yang memnadang, memasuki dan beribadat didalamnya. Ri'ayah masjid juga berkaitan dengan peyediaan fasilitas yang berkaitan dengan masjid, antara lain; ruang utama (sebagai tempat shalat lima waktu), ruang 'wudhu', ruang pelayanan, ruang penunjang (kegiatan pendidikan dan musyawarah) dan lainnya.

Aspek Idarah, Imarah dan Ri'ayah di atas merupakan kriteria sebuah masjid disebut paripurna. Bila salah satu dari ketiga aspek di atas kurang diperhatikan, maka masjid tersebut tidak mencapai sasaran sebagaimana dimaksudkan oleh syariat dalam pendirian

sebuah masjid. Untuk tercapainya tujuan di atas, maka Pemerintah Daerah perlu memfasilitasi pengelenggaraan masjid dalam aspek kebijakan untuk optimalisasi pengelolaan masjid agar terwujudnya masyarakat madani Kota Padang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 146